

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Korupsi merupakan salah satu jenis *fraud* yang sering kita temukan di Indonesia. *Fraud* merupakan bentuk dari ketidakjujuran manusia. Di Indonesia, beragam *fraud* sering kita temukan, salah satunya yaitu kasus proyek Hambalang yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum dan Athiyyah Laila (istri Anas Urbaningrum). Adanya aliran dana yang tak wajar ke perusahaan PT Dutasari Citralaras (DC), perusahaan milik Athiyyah Laila, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 243 miliar (www.kompas.com (15.30)).

Indonesian Corruption Watch (ICW) juga mengatakan tahun 2013 ini menjadi tahun dengan kemarakan kasus korupsi. Di dalam konferensi, ICW memaparkan “ada kecenderungan penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya dari bantuan sosial dan hibah yang akan digunakan untuk kepentingan suksesi Pemilu 2014” (Kompas, 2013). Selain itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani juga pernah menyatakan bahwa banyak perusahaan yang telah membuat laporan keuangan yang berbeda atau laporan keuangan ganda (*double Bookkeeping*) untuk bank, BAPEPAM, maupun Kantor Pajak (Kompas, 2006). Hal tersebut semakin menggambarkan bahwa korupsi telah menjadi budaya di Indonesia.

Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan dan penyalahgunaan wewenang. Adanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seakan-akan masih kurang dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh para koruptor, karena para koruptor semakin pintar dalam melakukan usaha

kecurangannya. Untuk dapat mengimbangi kepandaian para koruptor dalam memainkan muslihatnya, kemampuan audit untuk menilai kewajaran keuangan saja tidak cukup, diperlukan suatu keahlian khusus yang dapat membaca atau menginvestigasi adanya praktik-praktik kecurangan tersebut. Akuntansi Forensik dapat menjadi alat untuk mendeteksi korupsi atau bahkan sebagai pendukung pemberantasan korupsi di Indonesia (Kompas, 2011)

Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum untuk penyelesaian hukum di dalam atau di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat (Tuanakota, 2010). Sedangkan Hopwood *et al* (2008) mendefinisikan akuntansi forensik adalah aplikasi keterampilan investigasi dan analitik yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan melalui cara-cara yang sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pengadilan atau hukum.

Akuntansi forensik adalah ilmu dasar untuk seseorang menjadi akuntan forensik. Akuntan forensik harus memiliki sertifikat CFE (*Certified Fraud Examiners*). CFE adalah keahlian dalam semua aspek dari profesi anti *fraud*. Standar CFE ditentukan oleh ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) sebagai pembuktian atas pengetahuan dan pengalaman pemegang sertifikat tersebut sebagai seorang profesional di bidang anti *fraud*. Untuk mendapatkan CFE, pendaftar harus memenuhi persyaratan profesional, karakter dan akademis (Tias, 2012).

Hopwood *et al* (2008), menyatakan bahwa akuntan forensik adalah akuntan yang menjalankan kegiatan evaluasi dan penyelidikan, dari hasil tersebut dapat digunakan di dalam pengadilan hukum. Kahan (2006) menjelaskan akuntan forensik semakin dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan

finansial perusahaan bersama *shareholders* dan lembaga pemerintah untuk mencegah terjadinya *fraud* dan kecurangan di dalam praktek akuntansi. Dengan demikian, akuntan forensik sangat berperan dalam pendeteksi dan pencegahan terjadinya *fraud* di setiap kegiatan finansial. Agar dapat membongkar terjadinya *fraud*, maka seorang akuntan forensik harus mempunyai pengetahuan dasar akuntansi dan audit yang kuat, pengenalan perilaku manusia dan organisasi, pengetahuan tentang aspek yang mendorong terjadinya kecurangan, pengetahuan tentang hukum dan peraturan, pengetahuan tentang kriminologi dan viktimologi pemahaman terhadap pengendalian internal, dan kemampuan berpikir seperti pencuri. Seorang akuntan forensik juga membantu kepolisian untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dengan cara mengumpulkan bukti dan barang bukti untuk proses pengadilan, kreatif dalam menerapkan teknik investigatif.

Jumansyah, dkk (2011) menjelaskan bahwa tahun 2005 merupakan tahun kesuksesan bagi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus Komisi Pemilihan Umum dan kasus Bank Negara Indonesia dapat diselesaikan dari segi akuntansi forensik dan sistem pengadilan. Kasus korupsi di Komisi Pemilihan Umum berhasil dibongkar oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) yang bertindak selaku akuntan forensik dan berhasil diselesaikan di pengadilan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Akuntansi forensik yang baru berkembang saat ini di Indonesia diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Pada saat ini, di Jawa Timur berdiri Asosiasi Cegah Kejahatan Keraf Putih. *Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) merupakan organisasi profesi yang beranggotakan ahli pemeriksa kecurangan keuangan kini berdiri di

Surabaya. Organisasi ini beranggotakan unsur kepolisian, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BUMN dan akademisi. Sudah ada enam perguruan tinggi yang bergabung dalam ACFE, yaitu Universitas Airlangga, Universitas Trunojoyo, STIE Perbanas Surabaya, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Narotama dan Universitas 17 Agustus Surabaya. Asosiasi ini berfungsi untuk mencegah dan memeriksa kejahatan keuangan (Surya Online, 2013). Zabihollah dan James (1997) mengatakan bahwa akademisi dan praktisi yang bersertifikat CFE setuju jika pendidikan akuntansi forensik dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan karena pendidikan akuntansi forensik sangat penting untuk kedepannya.

Mahasiswa akuntansi adalah calon akuntan forensik, sebagai calon akuntan forensik, mereka dituntut untuk kritis terhadap kehidupan bernegara, khususnya kasus-kasus *fraud* yang semakin berkembang di Indonesia. Tias (2012) mengatakan bahwa mahasiswa akuntansi memiliki peran penting terhadap pemberantasan *fraud* di Indonesia melalui penerapan ilmu yang dimilikinya. Mahasiswa akuntansi bisa mempelajari akuntansi forensik sebagai wujud partisipasi dalam mencegah dan menyelesaikan kasus *fraud*. Proses belajar akuntansi forensik bisa dilakukan melalui proses belajar mengajar di bangku kuliah, membaca buku atau artikel ilmiah, atau mengikuti seminar dan pelatihan akuntansi forensik. Proses pembelajaran yang berbeda tersebut menghasilkan persepsi mahasiswa yang berbeda-beda.

Mahasiswa akuntansi Universitas Trunojoyo Madura wajib menempuh mata kuliah akuntansi forensik, sedangkan jurusan akuntansi STIE Perbanas Surabaya terdapat mata kuliah pilihan audit *fraud*. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan ilmu kepada mahasiswa akuntansi sebagai calon akuntan forensik

dalam mencegah kecurangan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik, dan perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK $> 3,00$ dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK $< 3,00$ terhadap akuntan forensik di UTM dan STIE Perbanas Surabaya.

Penelitian Ramadhaniar (2013) dengan empat variabel yang digunakan, yaitu variabel motivasi karir, bidang ilmu, profesi, dan aktifitas kelompok menunjukkan bahwa variabel motivasi karir, bidang ilmu, dan profesi tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi S2 di Universitas Trunojoyo Madura. Sedangkan variabel aktivitas kelompok terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi S2 di Universitas Trunojoyo Madura mengenai profesi akuntan forensik.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Ramadhaniar (2013) dengan memasukkan beberapa ide tertentu yang membuat penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada responden yang dipilih dan penambahan variabel yang digunakan. Responden yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah mahasiswa akuntansi S1 dan mahasiswa akuntansi S2 di Universitas Trunojoyo Madura, sedangkan responden dalam penelitian ini mahasiswa akuntansi S1 di Universitas Trunojoyo Madura dan STIE Perbanas Surabaya. Variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya hanya menggunakan empat variabel, yaitu variabel motivasi karir, bidang ilmu, profesi, dan aktivitas kelompok,

sedangkan pada penelitian ini menggunakan lima variabel yaitu variabel motivasi karir, bidang ilmu, profesi, aktivitas kelompok, dan kesuksesan materi. Penelitian ini juga menambahkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan *gender* sebagai faktor pembeda persepsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai motivasi karir?
2. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntansi forensik sebagai bidang ilmu?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai profesi?
4. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai aktivitas kelompok?
5. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai kesuksesan materi?
6. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai motivasi karir?

7. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntansi forensik sebagai bidang ilmu?
8. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai profesi?
9. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai aktivitas kelompok?
10. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai kesuksesan materi?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Penelitian ini hanya fokus pada mahasiswa akuntansi yang sedang atau sudah menempuh mata kuliah akuntansi forensik atau audit fraud.
2. Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi Universitas Trunojoyo dan mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai motivasi karir.

2. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntansi forensik sebagai bidang ilmu.
3. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai profesi.
4. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai aktivitas kelompok.
5. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan terhadap akuntan forensik sebagai kesuksesan materi.
6. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai motivasi karir.
7. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntansi forensik sebagai bidang ilmu.
8. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai profesi.
9. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai aktivitas kelompok.

10. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK > 3,00 dengan mahasiswa akuntansi yang mempunyai IPK < 3,00 terhadap akuntan forensik sebagai kesuksesan materi.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Bagi akademisi

Memberikan informasi mengenai persepsi mahasiswa terhadap minat menjadi akuntan forensik untuk dijadikan sebagai penerapan mata kuliah akuntansi forensik dalam kurikulum akuntansi.

2. Bagi praktisi

Memberikan informasi kepada KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) mengenai seberapa besar minat mahasiswa akuntansi menjadi profesi akuntan forensik dan berkarir sebagai akuntan forensik.

3. Bagi mahasiswa

Memberikan informasi mengenai perbedaan persepsi mahasiswa mengenai akuntan forensik dan untuk dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.